



APEXINDO

2023

AUDIT COMMITTEE CHARTER



PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk

Head Office : Office 8 Building 20th – 21st Floor, SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru – Jakarta 12190
Tel: (62-21)29333000, 29333020 (Hunting) Fax : (62-21) 29333111
Website : www.apexindo.com E-mail : info@apexindo.com

1. Pendahuluan

Sesuai pasal 121 UUPT, dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No.55/2015**"), emiten wajib memiliki Komite Audit.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Audit sejak tahun 2003. Sesuai dengan Piagam Komite Audit pertama yang disusun pada 25 Oktober 2005 dan telah diperbaharui terakhir pada 1 Desember 2017, Komite Audit Perseroan mendapat dukungan penuh dalam melaksanakan fungsi penasehatnya untuk Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu perhatian Dewan Komisaris sehingga aktifitas bisnis dan keuangan Perseroan berjalan transparan dan bertanggung jawab.

POJK No.09/2023 menjelaskan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengawas dan penasihat Direksi.

Selain itu, Komite Audit berwenang untuk membantu Dewan Komisaris membentuk dan mengawasi Tim Audit Internal yang bertugas untuk membantu manajemen mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan seluruh unit operasional dalam Perseroan di mana semuanya dilakukan secara independen, memiliki kewenangan luas serta bertanggung jawab.

Untuk mendukung aktifitas dari Komite Audit, maka dibuat Piagam Komite Audit sebagai bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi

1. Preface

As stipulated in article 121 of the Company Law, in carrying out their tasks of supervision, the Board of Commissioners ("**BOC**") may form committees of which one or more members of the committees are Commissioners and shall be responsible to the BOC

Based on Regulation of the Financial Services Authority No.55/POJK.04/2015 on the Establishment and the Guidance of the Working Implementation of Audit Committee ("**POJK No.55/2015**"), a public companies must have an Audit Committee.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("**Company**") has set up an Audit Committee since 2003. As stated in the Audit Committee Charter, which was established in October 25, 2005 and last updated in December 1, 2017, the Company's Audit Committee receive full support in carrying out its advisory function to the BOC. This includes any reports from Directors to the BOC as well as identifies items which need attention from the BOC in order to ensure that the business and financial activities of the Company are transparent and accountable.

POJK No.09/2023 states that the Audit Committee is a committee established by and responsible to the BOC in assisting the duties and functions of the BOC as supervisor and advisor to the Directors .

In addition, the Audit Committee is also authorized to assist the BOC in developing and monitoring the Internal Audit team who is responsible for helping the Management with is broad authority and responsibility to evaluate the implementation of all operational units in which everything is independently done, in a broad authority, and in a responsible manner.

To support the activities of Audit Committee, an Audit Committee Charter was made as a form of commitment from the BOC and the BOD in regards to

tentang pentingnya Good Corporate Governance dalam Perseroan dan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

the importance of Good Corporate Governance within the Company and be a reference for the Audit Committee in carrying out its duties.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

2. Duties and Responsibilities of Audit Committee

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

a. Reviewing financial information which will be issued by the Company to public and/or authorities, among others financial reports, projections, and other statements related to Company's financial report.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

b. Reviewing compliances toward laws and regulations related to Company activities.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

c. Providing independent opinions in situations where dissenting opinions happen between management and the Public Accountant for the given service.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, keahlian, pengalaman, metodologi, teknik, sarana, manfaat sudut pandang baru dari penggantian Akuntan Publik, potensi risiko penggunaan KAP yang sama berturut-turut, dan hasil evaluasi AP dan KAP.

d. Providing recommendations to the Board on the appointment of Certified Public Accountants that are based on independence, the scope of the assignment, fees, expertise, experience, methodology, techniques, tools, the benefits of a new perspective from replacing Public Accountants, the potential risks of using the same KAP continuously, and the evaluation of AP and KAP.

e. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik.

e. Evaluating Audit Services towards financial information by Public Accountant.

f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

f. Reviewing the implementation of inspections conducted by the internal auditor and overseeing the implementation of the Directors' follow-up upon any findings obtained by the internal auditor.

g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan

g. Reviewing activity of risk management implementation which is conducted by Directors,

oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

if the Company does not have a risk monitoring function under BOC.

h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

h. Examining complaints related to accounting and financial reporting processes of the Company.

i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

i. Reviewing and providing suggestions to the BOC in relation to the potential conflict of interest of the Company; and

j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

j. Keeping the confidentiality of Company documents, data, and information.

3. Wewenang Komite Audit

3. Authorities of Audit Committee

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.

a. Accessing Company documents, data, and information about employees, funds, assets, and Company's resource whenever necessary.

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

b. Conducting direct communication with employees, including Directors and parties running internal audit functions, risk management, and accounting related to duties and responsibilities of the Audit Committee.

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

c. Involving independent parties beyond Audit Committee member (if necessary) to assist in implementation of their duties; and

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

d. Performing other authority given by the BOC.

4. Struktur Komite Audit

4. Audit Committee Structure

a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.

a. The Audit committee shall comprise of at least 3 (three) members which come from Independent Commissioners and an outside party of the Company.

b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

b. The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.

- | | |
|---|---|
| <p>c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>(i) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.</p> <p>(ii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.</p> <p>(iii) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan</p> <p>(iv) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.</p> | <p>c. The Independent Commissioner is obliged to meet these following requirements:</p> <p>(i) Shall not be a person who works or has the authority and responsibility to plan, to lead, to take control, or to oversee such Company's activity within the last six months, except for the reappointment as an Independent Commissioner of the Company on the next period.</p> <p>(ii) Does not own shares either direct or indirect in such Company.</p> <p>(iii) Does not have any affiliation with the Company, a member of BOC, a member of Directors, or any main shareholders of the Company; and</p> <p>(iv) Does not have any business relationship, either direct or indirect, to the Company's business activities.</p> |
|---|---|

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

5. Membership Requirements

- a. Obligated to possess a high integrity, capability, knowledge, and experience corresponding to the field of work, as well as ability to communicate properly.
- b. Obligated to comprehend financial reports, the Company's business, particularly which are related to the services or Company business activity, audit process, risk management, and laws and regulations in capital market as well as the other related laws and regulations.
- c. Obligated to obey the Audit Committee's code of conduct as determined by the Company.

- | | |
|---|--|
| <p>d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> | <p>d. Willing to continuously increase self competencies through training and education.</p> |
| <p>e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.</p> | <p>e. Required to possess, at least, one member whose educational background and expertise is in accounting and/or finance.</p> |
| <p>f. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> | <p>f. Shall not be a person in a Public Accountant, Legal Consultant, Appraiser, or other parties which provide assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services related to the Company within the last 6 (six) months.</p> |
| <p>g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.</p> | <p>g. Shall not be a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, take control, or oversee the Company's activity within the last 6 (six) months except Independent Commissioner.</p> |
| <p>h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.</p> | <p>h. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Company.</p> |
| <p>i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> | <p>i. In terms of Audit Committee receive Company shares, either directly or indirectly as a result of legal event, hence such shares shall be redirected to other parties within a maximum period of 6 (six) months after receiving such shares.</p> |
| <p>j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan</p> | <p>j. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the principal shareholders of the Company; and</p> |
| <p>k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.</p> | <p>k. Has no business relationship, either directly or indirectly, which is related to the Company's business activity.</p> |

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

a. Penyusunan Rencana Kegiatan

Pada saat bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perseroan, Komite Audit juga menyusun Program Kerja Tahunan yang memuat rencana kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Secara rinci yang dimuat dalam Rencana Kegiatan Tahunan, antara lain:

- (i) Analisa dan pengkajian laporan bulanan, triwulan dan laporan keuangan tahunan Perseroan.
- (ii) Meninjau Rencana Program Kerja Tahunan (RPKT) Internal Audit.
- (iii) Meninjau kebijakan standar dan prosedur Internal Audit.
- (iv) Mengkaji hasil Internal Audit (temuan audit, rekomendasi, tanggapan dan tindak lanjut Manajemen).
- (v) Meninjau Proses Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern.
- (vi) Meninjau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
- (vii) Kegiatan lain seperti pelaporan dan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Komisaris.

b. Kegiatan Insidentil

- (i) Audit khusus atas adanya dugaan penyimpangan atau pemborosan sumber daya dan ekonomi yang dimiliki Perseroan.
- (ii) Efektifitas dan efisiensi suatu Unit Usaha dalam Perseroan.

c. Mekanisme Kerja dengan Internal Audit

Komite Audit dengan Internal Audit mempunyai hubungan kemitraan yang berkesinambungan dan saling mendukung. Komite Audit akan dapat melaksanakan peran dan

6. Work Processes and Procedures

a. Action Plans Preparations

During the preparation of the Company Budget Plan, the Audit Committee is, at the same time, preparing the Annual Work Program, which includes action plans and needed funding. In detail contained in the Annual Action Plan, among others:

- (i) Analyzing and assessing the Company's monthly, quarterly, and annual financial reports.
- (ii) Reviewing an Annual Work Plan of Internal Audit.
- (iii) Reviewing the Internal Audit's standard policy and procedures.
- (iv) Assessing the results of the Internal Audit (audit findings, recommendation, responses, and follow-up of Management).
- (v) Reviewing the process of Risk Management and Internal Control.
- (vi) Reviewing the Company's compliances toward prevailing laws and regulations and application of Good Corporate Governance.
- (vii) Other activities, such as reporting and other duties assigned by the Commissioner.

b. Incidental Occurrences

- (i) Special audit upon allegation of misconduct or waste of resources and economics which owned by Company.
- (ii) Effectiveness and efficiency of a Business Unit within a Company.

c. Work Mechanism with Internal Audit

Audit Committee with Internal Audit has a continuous partnership which is sustainable and mutually supportive. Audit committee will be able to effectively undertake its role and responsibility

tanggungjawabnya secara efektif jika memperoleh informasi dari Internal Audit. Sebaliknya, independensi, kualitas dan efektifitas fungsi Internal Audit akan mendapat dukungan dari Komite Audit melalui fungsinya.

if obtaining information from Internal Audit. Conversely, independency, quality, and effectiveness of Internal Audit function will be supported by Audit Committee through its functions.

d. Komite Audit meningkatkan efektifitas Internal Audit melalui:

- (i) Memastikan bahwa laporan Internal Audit telah cukup memadai.
- (ii) Memastikan bahwa prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan audit program.
- (iii) Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan audit oleh Direksi.
- (iv) Memberikan masukan atas Piagam Internal Audit.
- (v) Meninjau standar audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit.
- (vi) Memberikan masukan atas pelaksanaan audit.

d. The Audit Committee increases Internal Audit effectiveness through:

- (i) Ensuring that Internal Audit reports have been adequate.
- (ii) Ensuring the performed audit procedure is in accordance with the audit program.
- (iii) Ensuring that there is no audit limitation given by Directors.
- (iv) Providing input on the Internal Audit Charter.
- (v) Reviewing audit standards undertaken by the Internal Audit.
- (vi) Providing input on audit implementation.

e. Mekanisme Kerja Komite Audit dengan Direksi
Komite Audit merupakan alat Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Fungsi Komite Audit dapat berjalan efektif jika Direksi memahami arti penting dan manfaat pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit.


e. Committee Audit Work Mechanism with Directors
The Committee Audit is a tool of the Board of Commissioners to perform a supervisory function towards Company management. Such function would effectively run if Directors comprehend the importance and benefit of the supervisory function performed by the Audit Committee.

7. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang

7. Audit Committee Meetings

- a. The Audit committee hold a periodic meeting at least once every 3 (three) months.
- b. The Audit Committee meetings shall only be conducted if more than 1/2 (one per two) of all members are in attendance.
- c. The Audit Committee's resolution shall be taken based on deliberation and consensus.
- d. Every Audit Committee meeting shall be recorded into Minutes of Meetings, including when there are dissenting opinions, which will be

IL


ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

signed by all attending Audit Committee member and submitted to BOC.

8. Sistem Pelaporan Kegiatan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan Perseroan dan bersifat material, Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

8. Activity Reporting System

- a. The Audit Committee is obliged to create a report to BOC for any given assignments.
- b. If there is any matters that deemed to disrupt the activities of the Company and material, the Audit Committee must report it to the BOC.
- c. The Audit Committee is obliged to create annual report of the Audit Committee's activities implementation which shall be expressed within the Company annual report.

9. Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran Laporan Keuangan

Untuk mengakomodir pengaduan dan pelaporan dapat disampaikan pada audit@apexindo.com.

9. Complaints handling and Reporting of Financial Report Infringement

Complaints and report could be conveyed to audit@apexindo.com.

10. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

10. Audit Committee Term of Duty

An Audit Committee member term of duty shall not be longer than the tenure of the BOC as regulated in Articles of Association and can only be re-elected for the next one term.

11. Kode Etik

- a. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

11. Code Ethic

- a. To avoid any conflict, an Audit Committee must comply with the Good Corporate Governance principles, i.e. transparency, accountabilities, responsibilities, independency and fairness.

- b. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.
- b. In performing its duties, an Audit Committee of the Company must comply with profession code ethic, either in relation to its respective skills or code ethic of Audit Committee profession.

Jakarta, 1 Desember/December 2023

Komisaris



Irawan Sastrotanojo
Komisaris Utama